

## Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ayatullah Hadi<sup>1</sup>, Muhammad Ali<sup>2</sup>, Ilham Zitri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram

---

### Article Info

#### Article history:

Accepted: 25 Januari 2022

Publish: 25 Januari 2022

---

#### Keywords:

Political Parties,  
Regional Regulations,  
Halal Tourism.

---

### Article Info

#### Article history:

Diterima: 25 Januari 2022

Terbit: 25 Januari 2022

---

### ABSTRAK

Proses pembentukan hukum (legislasi) dalam menetapkan hukum positif akan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut. Proses legislasi nyatanya selalu merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai muatan nilai dan kepentingan dari para aktor yang terlibat, sebab proses tersebut terjadi di lembaga legislatif yang cenderung bersifat politis. Di dalamnya tidak terlepas dari upaya tolak tarik, negosiasi, serta subjektifitas (keberpihakan) politik antarsubjek yang terlibat. Sehingga sering kali dibutuhkan sebuah bentuk koalisi atau kubu yang terdiri atas dua atau lebih partai demi melancarkan proses legislasi. Pada Juni 2016 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan sebuah peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata halal. Perda ini dibuat untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di NTB. Penelitian ini berjudul "Pola Koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat". Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pola koalisi partai politik DPRD NTB dalam pembahasan Perda No. 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Secara teoritik ada dua pola penting dalam koalisi partai politik, yakni; pola koalisi taktis, yaitu terdapat dominasi kekuasaan oleh partai politik yang lebih besar serta motif kepentingan pragmatis. Selanjutnya, terdapat pola koalisi strategis, yakni koalisi dibangun untuk pemenuhan kepentingan visi dan ideologi serta pemenuhan harapan publik atau preferensi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembahasan Perda tidak terdapat dominasi oleh partai politik besar. Pola koalisi lebih mempertimbangkan preferensi kebijakan untuk peningkatan prekonomian daerah. Basis koalisi partai politik lebih kepada penyatuan visi dan tujuan kolektif dengan meminimalisir perbedaan dalam spektrum ideologi. Sehingga parpol menyepakati membentuk sebuah produk hukum yang memberikan label halal pada pariwisata NTB.

---

### Abstract

*The process of law formation (legislation) in establishing positive law will always be influenced by certain political configurations that interact in the process. In fact, the legislative process is always the result of a process that is loaded with various values and interests of the actors involved, because the process takes place in the legislature, which tends to be political. In it can not be separated from the efforts of repulsion, negotiation, and political subjectivity (partisanship) between the subjects involved. So it is often necessary to form a coalition or camp consisting of two or more parties in order to expedite the legislative process. In June 2016 the DPRD of West Nusa Tenggara (NTB) Province enacted a regional regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism. This regulation was made to develop tourism potential in NTB. This research is entitled "Political Party Coalition Patterns in the Discussion of Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism in West Nusa Tenggara Province". The formulation of this research problem is how the coalition pattern of the NTB DPRD political parties in the discussion of Perda No. 2 of 2016 About Halal Tourism? This research uses descriptive research method. Theoretically there are two important patterns in the coalition of political parties, namely; a tactical coalition pattern, i.e. there is domination of power by a larger political party and a motive of pragmatic interest. Furthermore, there is a pattern of strategic coalitions, namely coalitions built to fulfill the interests of vision and ideology as well as to fulfill public expectations or policy preferences. This study shows that in the discussion of regional regulations there is no domination by major political parties. The coalition pattern considers policy preferences to improve the regional economy. The basis of the coalition of political parties is more on the unification of collective vision and goals by minimizing differences in the ideological spectrum. So that the political parties agreed to form a legal product that provides a halal label on NTB tourism.*

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*



---

**Corresponding Author:**

**Ayatullah Hadi**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: [hadi.ayatullah@yahoo.co.id](mailto:hadi.ayatullah@yahoo.co.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu perubahan sistem ketatanegaraan yang diperkenalkan dalam amandemen UUD 1945 adalah pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung yang dilaksanakan pertama kali pada pemilu tahun 2004 setelah pelaksanaan pemilu legislatif. Amandemen UUD 1945 juga menghendaki rekonstruksi besar-besaran terhadap tatanan pemerintahan Indonesia, salah satunya yaitu perubahan paradigma dan sistem ketatanegaraan yang sentralistik menuju konsep bernegara yang desentralistik dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan tercapainya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan istilah Otonomi Daerah.

Secara kontekstual pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan dalam otonomi daerah arus kekuasaan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah.

Dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing, maka seyogyanya Pemerintahan Daerah mampu untuk mendayagunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemerintahan Daerah juga diberikan kewenangan konstitusional untuk membentuk dan menetapkan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan pernyataan Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tersimpul makna bahwa Pemerintahan Daerah dapat membentuk peraturan daerah (perda) dan peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Disinilah terlihat adanya kewenangan luas dan nyata bagi daerah untuk melahirkan produk legislasi (hukum) daerah, guna menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan otonomi yang dimiliki.

Raharjo (2014) [1] menyatakan bahwa inti legislasi terdiri atas dua golongan besar, yaitu tahap sosiologis (sosio-politik) dan tahap yuridis. Dalam tahap sosiologis berlangsung proses-proses untuk mematangkan suatu gagasan dan/atau masalah yang selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda yuridis. Apabila gagasan itu berhasil dilanjutkan, maka bisa jadi bentuk dan isinya mengalami perubahan yakni makin dipertajam (articulated) dibandingkan pada saat kemunculannya. Pada titik ini selanjutnya ia akan dilanjutkan pada tahap yuridis yang merupakan pekerjaan yang benar-benar menyangkut perumusan dan pengkaidahan suatu peraturan hukum. Dalam tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis.

Dengan prinsip “berdasarkan aspirasi masyarakat”, maka UU No. 23 Tahun 2014 telah memberikan jalan bagi interaksi politik demokratis dalam legislasi Perda. Dalam Penjelasan UU tersebut juga ditegaskan bahwa “... penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat”. Ini berarti, sistem politik demokratis merupakan prasyarat yang

niscaya (*conditio sine qua non*) dalam mewujudkan legislasi Perda yang ideal tersebut. Salah satu daerah yang sedang mengembangkan potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB merupakan salah satu daerah tujuan wisata setelah Provinsi Bali, dimana NTB sesungguhnya memiliki wilayah dan potensi yang luas serta Sumber Daya Alam yang kaya dan juga lapangan investasi yang cukup banyak. Akan tetapi masih perlu adanya strategi maupun upaya pemerintah memanfaatkan potensi wilayah untuk dikembangkan dengan menarik investasi maupun melakukan kerjasama. Untuk itu, maka pemerintah daerah Provinsi NTB bersama dengan dinas terkait melaksanakan program-program untuk mengembangkan kepariwisataan di NTB, hingga pada tahun 2015 yang lalu memperoleh penghargaan dalam ajang World Halal Travel Awards (WHTA) 2015 yang diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

NTB yang diwakili oleh Pulau Lombok berhasil meraih dua penghargaan sekaligus yaitu World's Best Halal Tourism Destination dan World's Best Halal Honeymoon Destination dan di tahun 2016 kembali meraih 3 penghargaan sebagai World's Best Halal Honeymoon Destination, World's Best Halal Beach Resort, World's Best Halal Travel Website. Maka sektor pariwisata NTB mulai terkenal dengan branding pariwisata halal. Beberapa Strategi Percepatan harus mampu dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTB, diantaranya sebagai berikut : Perkembangan Destinasi – kita mencoba mendekati desa desa yang ada agar dikemas menjadi destinasi desa wisata, sehingga perkembangan pariwisata halal dapat berkembang secara menyeluruh. Peningkatan infrastruktur pariwisata halal Pengembangan atraksi dan amenities pariwisata halal kelas dunia – peningkatan angka kunjungan yang datang dari berbagai Negara baik Negara mayoritas muslim atau non muslim yang mencari pelayanan dan fasilitas berbasis halal karena wisatawan non muslim juga percaya bahwa produk halal tersebut terjamin proses pengolahannya.

Untuk dapat menunjang terlaksananya strategi diatas, maka Pemerintah Daerah Provinsi NTB menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal, yang diundangkan pada tanggal 21 Juni 2016. Dengan demikian diharapkan mampu terwujud percepatan dalam sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Salah satu persoalan dalam pembentukan Perda berangkat dari asumsi dasar bahwa proses pembentukan hukum (legislasi) dalam melahirkan hukum positif (*in abstracto*) akan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut. Di dalam setiap proses legislasi hampir selalu terjadi tarik menarik, negosiasi, serta subjektivitas (keberpihakan) politik antarsubjek yang terlibat di dalamnya. Proses legislasi dalam pembentukan hukum positif nyatanya selalu merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai muatan nilai, dan kepentingan dari para aktor yang terlibat. Salah satu elemen penting dalam pembahasan Perda adalah partai politik. Interaksi kepentingan di antara partai politik akan selalu muncul dalam bentuk koalisi-koalisi. Pola-pola koalisi yang terbentuk berpengaruh terhadap konfigurasi kepentingan, baik yang didasarkan pada pertimbangan jangka pendek (kepentingan pragmatis) maupun jangka panjang dalam bentuk kepentingan ideologis. Menurut Raharjo (1980) [2], hal tersebut disebabkan karena proses legislasi terjadi di dalam lembaga legislatif yang cenderung bersifat politik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menfokuskan permasalahannya pada bagaimanakah Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat? Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah Pertama, jurnal penelitian dengan judul “Analisis Hubungan Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo”, oleh Adithia Anbar Perkasa, Rabina Yunus, dan Andi M. Rusli, tahun 2013. Kesimpulan penelitian penelitian ini yaitu ada faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat pembahasan Raperda yaitu komunikasi yang

terjadi dalam kerjasama. Kepentingan juga berpengaruh dalam pembuatan Perda yang mana komunikasi politik menjadi alat lobi kepentingan dalam mencapai kesepakatan antara pihak terkait.

Penelitian berikutnya berjudul “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, oleh Muhammad Suharjono, tahun 2014. Kesimpulan penelitian ini yaitu terjadinya pemahaman yang keliru mengenai politik legislasi, sehingga hal tersebut dijadikan deal-deal politik dalam penuangan materi suatu perda. Hal ini terjadi disebabkan rendahnya kualitas anggota dewan yang direkrut oleh parpol yang lebih banyak menggunakan model politik aliran dan kepentingan pragmatis. Selanjutnya penelitian dengan judul “Penerapan Komunikasi Politik Dalam Penetapan Peraturan Daerah Kota Kendari”, oleh M. Najib Husain, tahun 2011. Kesimpulan penelitian ini bahwa penerapan komunikasi politik dalam penetapan perda pemberantasan buta aksara Al Qur’an dilakukan dalam empat tahapan, yaitu rapat dengar pendapat, rapat panitia khusus, rapat pleno dan rapat panitia. Keempat proses tahapan ini tidak terlepas dari pergulatan pesan dalam konteks komunikasi politik, dimana ada komunikator, komunikan, pesan serta saluran yang dipakai agar keempat proses tersebut berjalan dengan lancar.

Berikutnya penelitian berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009-2014”, oleh Oki Rahman Hakim Yusri Munaf. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Hambatan yang dihadapi DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009-2014 antara lain; kemampuan, hubungan politik, waktu dan anggaran yang terbatas sehingga berpengaruh terhadap kualitas produk legislasi. Kerangka teoritik penelitian ini dimulai dari pendefinisian tentang koalisi. Koalisi ialah penggabungan sekelompok partai politik yang berkompetisi, secara bersama-sama memiliki persepsi tentang kepentingan, atau dalam menghadapi ancaman serta dalam penggalangan energi kolektif (Heywood, 2014) [3]

Pengertian lain dari Cipto (2012:316) [4] menyatakan koalisi adalah sebuah keharusan di dalam sebuah sistem pemerintahan presidensiil yang berpadu dengan sistem kepartaian yang multi partai. Hakikat koalisi sendiri untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomous), dan tahan lama (durable). Pemerintahan yang kuat bisa diartikan pemerintahan yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan dari parlemen. Sementara Efriza (2012:320) [5] membagi koalisi secara garis besar Pertama, koalisi yang dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk meraih kemenangan di parlemen. Kemenangan ini menjadi penting karena politik lebih dimaknai sebagai kuantitas suara di parlemen yang akan menentukan kelangsungan pemerintahan (eksekutif). Kedua, koalisi yang didasarkan pada kesamaan ideologi. Walaupun kemenangan tetap menjadi target, namun koalisi ini tetap berpijak pada kesamaan ideologi yang dianutnya.

Mengacu pada Lijphart dalam *Patern of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*” (Efriza, 2012:316) [6], koalisi ditekankan pada aspek kebijakan yaitu *Policy-variable coalitions* (koalisi kebijakan aktif), prinsip dasar teori ini adalah parpol berkoalisi dengan fokus untuk kebijakan yang lebih baik, dengan menguasai legislative, maka kebijakan yang lebih baik dapat dibuat. Secara sederhana menurut Craig Volden dan Clifford J. Carruba (Efriza, 2012:324) [7], faktor koalisi bisa dikelompokkan kedalam lima faktor, sebagai berikut : Koalisi karena persamaan ideologi. Koalisi ini akan lebih kuat dalam membentuk kerja sama dan dapat meretas atau mengurangi konflik kepentingan. Koalisi karena adanya kepentingan parpol besar untuk menetralisasi kepentingan ideologi ekstrim. Untuk itu, diperlukan daya tawar yang memungkinkan masing-masing anggota koalisi mengajukan agendanya.

Koalisi sebagai respon atas kebijakan status quo yang ekstrim. Koalisi ini dibentuk karena tidak adanya partai pemenang tunggal mayoritas sehingga memungkinkan terjadinya kesepakatan untuk membentuk pemerintahan dan berbagi keuntungan, baik pada ranah jabatan maupun kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif. Koalisi karena adanya kebijakan balas jasa. Koalisi ini lebih didasarkan pada kepentingan pragmatis yang saling menguntungkan karena tidak adanya partai mayoritas. Koalisi ini sulit bertahan apabila tidak disertai oleh koalisi besar yang kuat karena

masing-masing anggota koalisi mempunyai daya tawar tersendiri dan sewaktu-waktu dapat hengkang dari koalisi. Koalisi karena mengamankan suara di parlemen. Karena itu dibutuhkan koalisi besar (grand coalitions) yang melibatkan partai besar. Menurut Lipjhart, sistem bikameral telah memberikan peluang bagi munculnya koalisi besar di parlemen. Dan koalisi besar dibentuk untuk memastikan kontrol parlemen dalam sistem bikameral.

Sementara menurut Ambardi (2012:325) [8], terdapat tiga faktor pembentukan koalisi, sebagai berikut: Koalisi berbasis ideologi (ideologically-connected coalition). Koalisi ini menekankan pentingnya ideologi partai dalam pembentukannya. Meraih kekuasaan di pemerintahan bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menjalankan program ideologis dan menempatkan kebijakan yang berdasarkan ideologi. Pembentukan koalisi yang semata-mata untuk memenangi pertarungan politik atau dikenal dengan model koalisi kemenangan minimal (minimal-winning coalition). Pemilihan mitra koalisi ditentukan oleh besaran perolehan suara dalam pemilu atau jumlah kursi di parlemen. Koalisi torah (oversized coalition) atau koalisi yang merangkul semua partai. Koalisi jenis ini merupakan ciri khas dari sistem kepartaian nonkompetitif atau sistem kepartaian berbasis kartel, yakni: Ideologi partai menjadi non-faktor dalam menentukan perilaku partai, Dalam membentuk koalisi, partai bersikap serba boleh (promiscuous), Oposisi tidak dapat diidentifikasi, Hasil pemilu tidak berdampak atau berdampak minimal terhadap perilaku partai, Partai-partai cenderung bertindak sebagai satu kelompok.

Sementara itu, Haris dalam Efriza, (2012:327) [9], koalisi yang ideal adalah apabila: Kesepakatan antar parpol yang berkoalisi lebih didasarkan atas platform dan agenda politik yang sama ketimbang semata-mata pembagian kekuasaan, Kesepakatan koalisi mengatur hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkoalisi, berikut mekanisme ganjaran (reward) dan hukuman (punishment), Ada semacam kode etik bagi para pihak yang terlibat di dalam kesepakatan, Kesepakatan bersifat publik dan mengikat pihak-pihak yang berkoalisi.

Namun dalam sejumlah kasus, pola koalisi terbelah menjadi 2 model, yakni koalisi taktis dan strategis. Koalisi taktis dibangun tidak untuk memenuhi kepentingan visi dan ideologis dari partai politik yang bergabung. Koalisi ini dibangun tidak berdasarkan pada asas keseimbangan sehingga sangat terlihat dominasi kekuasaan berada dan ditentukan oleh partai politik yang lebih besar. Motivasi koalisi sangat pragmatis. Menurut Makhya, pragmatisme bisa dalam bentuk politik uang (money politics) dan juga politik dagang sapi” (Efriza, 2012:315) [9]

Sementara itu menurut Wijaya (Efriza, 2012:315) terciptanya koalisi dikarenakan kentalnya keputusan oligarki elit kekuasaan tertinggi partai, cenderung menyampingkan aspirasi konstituen partai di basis massa. Jangan banyak berharap kepada koalisi taktis ini karena koalisi model ini sangat tidak konsisten untuk berpikir dan bertindak untuk memenuhi harapan-harapan rakyat. Koalisi strategis adalah koalisi yang dibangun untuk pemenuhan kepentingan visi dan ideologis partai politik. Tujuan koalisi strategis biasanya ada dua yakni untuk secara bersama-sama membentuk pemerintahan kuat dan tahan lama, membagi kekuasaan yang adil dan demokratis untuk tujuan pemenuhan harapan-harapan rakyat (Efriza, 2012:315) [10].

Koalisi strategis terbentuk bukan karena seorang calon presiden belum dapat “kendaraan politik”, melainkan terbentuk atas dasar kepentingan politik partai secara kelembagaan. Pada koalisi strategis soal pembagian kekuasaan diputuskan secara bersama-sama dengan anggota koalisi, karena koalisi ini dibangun atas dasar nilai-nilai politik yang strategis, maka terbentuknya pun melalui proses yang sangat hati-hati dan memakan waktu yang panjang. Maklum saja sebab yang digantungkan oleh koalisi ini bukan soal siapa yang menjadi presiden dan siapa yang menjadi wakil presiden, tetapi soal pemenuhan harapan rakyat (kesejahteraan) setelah memegang tampuk kekuasaan.

**2. METODE PENELITIAN**

Paradigma Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu, jika dilakukan dengan baik dan terukur (empiris), penelitian deskriptif akan mampu menghilangkan spekulasi dan penilaian yang hanya karena kesan semata-mata. Penelitian mengenai Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut akan menggambarkan secara detail model-model koalisi partai politik yang terbentuk dalam pembasan Perda. Penggambarannya lebih banyak menyangkut konfigurasi kepentingan yang terdapat dalam koalisi partai politik. Konfigurasi partai di dalam pembahasan Perda didasarkan pada corak kepentingan politik. Kepentingan politik seringkali merupakan wujud dari keyakinan ideologi, visi-misi partai politik, bahkan kepentingan penguasaan sumber daya ekonomi dan kekuasaan. Penentuan narasumber dilakukan dengan Observasi, Dokumentasi dan wawancara mendalam. Narasumber ditentukan dengan Purpussive Sampling dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan terhadap beberapa anggota DPRD Provinsi NTB dari sejumlah partai politik; Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem.

**Tabel. 1.** Narasumber Penelitian

No	Nama Data Primer	Nama Narasumber	Fraksi	Metode Pengumpulan Data
1.	Pola koalisi partai Demokrat	Drs. H. M. Nasihudin Bahri, SH., MH.	Partai Demokrat	Wawancara
2.	Pertimbangan ideologi koalisi partai Demokrat	H. Moh. Rais Ishak, SH.	Partai Demokrat	Wawancara
3.	Pertimbangan ideologi koalisi partai Golkar	H. Lalu Pattimura Parhan, S.Ag., MHi.	Partai Golkar	Wawancara
4.	Pertimbangan ideologi koalisi partai PPP	Dra. Hj. Wartiah, M.Pd.	PPP	Wawancara
5.	Pertimbangan ideologi koalisi partai Nasdem	Hj. Suryahartini, SP., M.AP	Partai Nasdem	wawancara

Analisis Data Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu: Pengumpulan data, yaitu data yang didapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum diolah oleh peneliti. Reduksi data dengan membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti. Identifikasi dan Kategori. Dalam bagian ini peneliti melakukan identifikasi dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini pula dilakukan modifikasi terhadap data dan informasi yang telah di peroleh melalui kuisisioner, Wawancara dan Dokumentasi.

**3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan Raperda yang kemudian menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi NTB tidak menemukan kendala yang berarti. Anggota DPRD NTB yang tergabung dalam sejumlah fraksi memiliki pandangan yang relatif sama tentang pembangunan sektor pariwisata NTB. Konsep wisata halal yang menjadi branding baru pariwisata NTB dipandang memiliki pasar yang luas baik dalam skala domestik maupun mancanegara. Sebagai branding pariwisata baru, konsep wisata halal dipandang penting, bukan saja sebagai pendongkrak jumlah wisatawan muslim yang memiliki potensi pasar yang cukup besar, tapi juga sebagai

pengejawantahan nilai-nilai lokal NTB yang sebagian besar beragama Islam dengan tagline pulau Seribu Masjid bagi Pulau Lombok.

Dengan pemahaman tersebut di atas, maka proses pembahasan tentang regulasi wisata halal di gedung DPRD NTB tidak menciptakan friksi-friksi. Secara mayoritas anggota DPRD memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan disusunnya Perda No 2 Tentang wisata Halal, yaitu meningkatkan daya saing daerah dalam bidang pariwisata terutama kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut penulis akan menjelaskan gambaran tentang pola koalisi partai politik dalam pembahasan Perda nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal NTB dengan melalui sejumlah dimensi dan indikator-indikator.

### **3.1. Koalisi Taktis**

#### **a. Dominasi Kekuatan Parpol Besar**

Dari data skunder penelitian, diketahui bahwa partai Golkar memiliki suara mayoritas di DPRD Provinsi NTB dengan 11 kursi. Namun, dalam pembahasan Perda hal itu tidak terlalu banyak berpengaruh, karena semua fraksi di dalam sidang memang telah lebih dulu sepakat dan setuju terhadap raperda pariwisata halal. Dengan kata lain, tidak terjadi pembelahan suara, kubu atau friksi. Meskipun dengan kursi mayoritas, Partai Golkar tidak berusaha mendominasi kekuatan partai lain dalam konteks pendapat maupun voting.

Pada awalnya, kecemasan justru hadir dari pelaku pariwisata yang telah lebih dulu ada, mereka khawatir bahwa dengan adanya konsep pariwisata halal akan mengganggu jalannya pariwisata konvensional yang telah lama berjalan. Namun dalam proses konsultasi public semua dijelaskan secara jelas bahwa konsep dari pariwisata halal merupakan sebuah pilihan, tidak serta merta seluruhnya menjadi pariwisata halal.

Partai Golkar merupakan salah satu fraksi yang sangat giat mendukung usulan Raperda menjadi Perda untuk kemudian di bahas di dalam sidang, dengan alasan pariwisata NTB harus memiliki ciri yang lebih khusus untuk dapat menarik wisatawan dan mengisi celah peluang pasar wisatawan asing khususnya dari Timur Tengah. Sebagai partai besar tentu pendapat ini memiliki pengaruh kuat bagi partai lain. Selain itu dukungan juga kuat diberikan karena ketua Bapemperda berasal dari partai Golkar.

Berikut ini petikan wawancara dengan TGH. Muammar Arafat selaku selaku anggota Pansus dari fraksi Partai Golkar, bahwa :

Tidak ada terbentuk pengkubuan selama pembahasan. Sebab saat usulan diajukan semua anggota DPRD setuju, kemudian dibentuklah Pansus yang akan menyusun Perda yang telah disetujui bersama. Fraksi Golkar saat itu sangat getol mendukung konsep pariwisata halal ini, karena pada saat itu yang menjadi ketua Bapemperda merupakan anggota dari Fraksi Partai Golkar. (wawancara 25 Juli 2018 melalui pukul 13.06 WITA, di ruang Komisi V DPRD Provinsi NTB). Dalam pembahasan Raperda di DPRD, partai Golkar sebagai mayoritas tidak perlu menunjukkan dominasi kekuasaannya, sebab seluruh fraksi memang menyetujui. Selain itu masing-masing fraksipun berkesempatan menyampaikan pandangan fraksi terhadap Raperda.

#### **b. Motif Kepentingan Pragmatis**

Dalam pembahasan Raperda, tidak ada kepentingan pragmatis yang mendasari kesepakatan seluruh anggota DPRD. Alasan yang melandasi seluruh fraksi menyetujui konsep pariwisata halal adalah semata-mata untuk peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan atau membangun potensi daerah. Dengan konsep pariwisata halal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke NTB. Dengan makin bergeliatnya sektor wisata dapat menciptakan Multiplier-Effect bagi sektor prekonomian lainnya seperti suburnya pusat-pusat penjualan oleh-oleh, warung/restoran. Selain itu geliat wisata dapat mendorong kegiatan wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) oleh para pebisnis serta berpeluang menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan devisa

sektor pariwisata mengingat pengeluaran pelancong bisnis tersebut rata-rata tiga kali lebih besar dari wisman biasa (*leisure*).

Berikut ini wawancara dengan TGH. Muammar Arafat selaku anggota Pansus dari fraksi Partai Golkar, bahwa :

Bukan hanya partai Golkar, seluruh fraksi ingin melihat daerah kita ini memiliki ciri pariwisata yang lebih khusus. Dengan kekhususan tersebut diharapkan sektor pariwisata tumbuh serta multiplayer pada sector lain juga akan mengikuti, seperti berkembangnya pusat oleh-oleh, kuliner dan MICE. (*Wawancara 25 Juli 2018 pukul 13.06 WITA, dari ruang Komisi V DPRD Provinsi NTB*).

Selain itu wawancara dengan Lalu Jazuli Azhar selaku Anggota Pansus Raperda dari Partai Gerindra,, menyatakan bahwa :

Dan berkaitan dengan NTB, maka pariwisata menjadi potensi besar yang dapat membuka lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, maka Gerindra setuju dan mendorong konsep pariwisata halal ini. (*wawancara 25 Juli 2018, melalui sambungan telepon pada pukul 13.45 Wita, dari ruang Komisi V DPRD Provinsi NTB*).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, motif seluruh parpol di DPRD Provinsi NTB dalam mendukung adanya perda pariwisata halal ini adalah untuk mengembangkan sektor pariwisata NTB untuk nantinya dapat meningkatkan PAD.

### **3.2.KOALISI STRATEGIS**

#### **a. Pembagian Kekuasaan Secara Demokratis**

Dalam proses pembahasan Raperda Pariwisata Halal di DPRD Provinsi NTB, masing-masing parpol setara dan bebas menyatakan haknya untuk berpendapat. Seluruh fraksi diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pandangan fraksi di dalam pembahasan. Pendapat terhadap Raperda pariwisata halal dapat dilihat dalam beberapa pandangan fraksi yang di sampaikan dalam pembahasan Perda (Berita Sidang I Tahun 2016 DPRD Provinsi NTB), diantaranya sebagai berikut

##### 1) Pandangan fraksi Partai Golkar

Potensi NTB dan pulau Lombok dengan jargon “Pulau Seribu Masjid” menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk wisata halal sebagai suatu program unggulan yang dapat menarik wisatawan terutama wisatawan dari Timur Tengah, karena wisata halal adalah konsep pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan nilai syari’ah yaitu pada destinasi, penyediaan makanan dan minuman, pramuwisata dan spa (*salus per aquam*). Untuk mewujudkan wisata halal perlu keterlibatan pemangku kepentingan, terutama dalam penyediaan fasilitas, produk, dan pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan supaya merasakan kenyamanan dalam berwisata. Masyarakat ikut memelihara dan menjaga serta dapat menciptakan situasi dan kondisi yang aman bagi para wisatawan baik selama perjalanan maupun di lokasi wisata.

##### 2) Pandangan Fraksi Partai Gerindra

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya memberikan apresiasi dan sepakat dengan Bapemperda dengan adanya Raperda Pariwisata Halal. Karena dapat memanfaatkan potensi alam, budaya dan keagamaan yang mencirikan NTB yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan Pulau Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid, apalagi hal ini didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kemajuan sektor pariwisata melalui wisata halal akan memajukan sektor wisata dan akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB.

Semua fraksi diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya. Dapat dipertegas bahwa secara substansi semua pandangan fraksi memiliki cara pandang sama tentang pentingnya regulasi wisata halal. Koalisi berdasarkan kepentingan masing-

masing parta politik tidak terbentuk.. Tidak ada satupun partai politik mendominasi aspirasi partai lain. Pembagian kekuasaan dalam bentuk kompromi politik dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam pembahasan terjadi suasana dialogis layaknya dengar pendapat satu sama lain. Diskusi berjalan lancar dan tidak alot. Hampir semua point atau pasal demi pasal dibahas dengan seksama tanpa adanya debat berkepanjangan.

**b. Preferensi Fokus Tujuan Kebijakan**

Dalam proses pembahasan Rperda pariwisata halal, seluruh fraksi di DPRD fokus isu Raperda sebagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. Dengan adanya Perda pariwisata halal ini diharapkan dapat meningkatkan sektor pariwisata yang merupakan potensi besar, bukan hanya untuk menarik wisatawan lokal, melainkan juga dapat menarik wisatawan mancanegara, seiring dengan trend konsep halal yang mulai mendunia.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Hj. Suryahartin selaku anggota Pansus dari Partai Nasdem menyatakan bahwa :

Pariwisata halal ini harus ada sebagai sebuah pilihan bagi pelaku wisata, untuk mendongkrak tingkat wisata kita, kemudian kita berharap akan meningkatkan ekonomi masyarakat, yang kami inginkan nanti adalah *Multiplier Effect*-nya, pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Wawancara 23 Juli 2018, pukul 11.14 Wita, bertempat di Ruang Komisi V DPRD Provinsi NTB).

Selain itu, wawancara Bapak Lalu Jazuli Azhar selaku anggota Pansus dari Partai Golkar, beliau menyatakan bahwa : Pada prinsipnya Gerindra ingin untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah yang memang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan berkaitan dengan NTB, maka pariwisata menjadi potensi besar yang dapat membuka lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, maka Gerindra setuju dan mendorong konsep pariwisata halal ini. (wawancara 25 Juli 2018, melalui sambungan telepon pada pukul 13.45 Wita, dari ruang Komisi V DPRD Provinsi NTB).

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa, fokus dari perda ini adalah sebagai kebijakan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di NTB. Dengan konsep pariwisata halal maka peluang usaha dan lapangan kerja terbuka, dengan demikian akan terjadi peningkatan ekonomi yang nantinya kesejahteraan pun akan dapat diraih oleh masyarakat. Maka, dapat dikatakan bahwa, pada sidang pembahasan Raperda wisata halal, koalisi berdasarkan kepentingan masing-masing parta politik tidak terbentuk. Semua fraksi melebur dalam suatu pandangan bersama yang diikat oleh orientasi kebijakan berdasarkan kepentingan yang lebih berorientasi kepentingan publik.

**c. Spektrum Ideologi dan Visi Parpol**

Sudah lazim bahwa ideologi parpol sangat berpengaruh dalam arah langkah kebijakan yang diambil oleh parpol. Berikut ini adalah spektrum ideologi dari parpol di DPRD Provinsi NTB :

**Tabel 2.** Spektrum Ideologi Parpol DPRD NTB

No	Partai	Ideologi
1	Partai Golkar	Nasionalis Moderat
2	Partai Gerindra	Nasionalis Moderat
3	Partai Demokrat	Nasionalis Moderat
4	PKS	Islamis
5	PPP	Islamis
6	PKB	Islam Moderat
7	PDI Perjuangan	Nasionalis
8	PAN	Islam Moderat

9	Hanura	Nasionalis Moderat
10	partai Nasdem	Nasionalis Moderat
11	PBB	Islam Moderat

(Sumber : Profil Parpol DPRD NTB Tahun 2016)

Dari tabel dapat dilihat bahwa komposisi partai di DPRD Provinsi NTB terdiri atas spektrum Ideologi, yakni nasionalis, nasionalis moderat, Islam moderat (nasionalis dengan basis suara dari pemeluk Muslim), dan Islamis. Meskipun terdapat Spektrum ideologi yang berbeda-beda, namun semua partai politik bersama-sama sepakat terhadap konsep Pariwisata Halal yang kemudian tertuang di dalam Perda No. 2 Tahun 2016, Artinya ideologi dari parpol tidak terlalu kaku dalam mengambil langkah kebijakan. Hal ini disebabkan karena konsep pariwisata halal ini bukan semata-mata merupakan upaya untuk membatasi sektor wisata ke dalam konsep syari'at melainkan untuk memberikan suatu ciri khusus untuk meningkatkan daya tarik wisata. Para pelaku usaha serta para wisatawan diberikan pilihan konsep dalam berwisata serta jaminan dalam menikmati wisata di NTB, yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD, membuka peluang usaha dan lapangan kerja.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa spektrum ideologi parpol menjadi lebih fleksibel, parpol dengan ideologi nasionalis dapat menjadi nasionalis yang moderat, begitu pula parpol dengan ideologi Islamis dapat menjadi Islam moderat. Parpol dengan ideologi nasionalis maupun dengan ideologi Islamis sama-sama melihat kosep pariwisata halal dalam konteks ekonomi, sehingga parpol dengan ideologi nasionalis mau untuk menyepakati membentuk sebuah produk hukum yang memberikan label halal pada pariwisata NTB. Begitupun dengan parpol berideologi Islamis turut sepakat terhadap konsep pariwisata halal, yang mana halal disini lebih merupakan pilihan bukan keharusan seluruhnya menjadi terbatas dengan syari'at.

#### 4. KESIMPULAN

Pola koalisi partai politik dalam pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi NTB adalah pola koalisi yang setara. Hal tersebut ditunjukkan oleh Partai Golkar sebagai partai mayoritas di DPRD tidak menunjukkan dominasi kekuasaan. Tidak ada intervensi dari partai besar dalam proses pembahasan Raperda terhadap partai kecil. Semua partai memiliki kesempatan dan kekuatan yang sama dalam menyampaikan pendapat serta adu gagasan. Pertimbangan pragmatis partai politik dapat diminimalisir. Hal tersebut disebabkan karena semua partai politik menyepakati konsep Pariwisata halal sebagai branding wisata NTB dalam meningkatkan prekonomian masyarakat. Selain itu, koalisi berdasarkan kepentingan masing-masing parta politik tidak terbentuk. Tidak ada satupun partai politik mendominasi aspirasi partai lain. Pembagian kekuasaan dalam bentuk kompromi politik dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam pembahasan Raperda, terjadi suasana dialogis layaknya dengar pendapat satu sama lain. Diskusi berjalan lancar dan tidak alot. Hampir semua point atau pasal demi pasal dibahas dengan seksama tanpa adanya debat berkepanjangan. Tidak ada koalisi partai politik berdasarkan spektrum ideologi. Dalam pembahasan Raperda, ideologi parpol menjadi lebih fleksibel, taktis dan tidak kaku. Parpol dengan ideologi nasionalis maupun Islamis sama-sama melihat kosep pariwisata halal dalam konteks ekonomi. Sehingga parpol menyepakati membentuk sebuah produk hukum yang memberikan label halal pada pariwisata NTB.

#### 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik berkat kerjasama tim peneliti serta pihak-pihak terkait baik secara kelembagaan maupun personal. Oleh karena itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada sesama tim peneliti yang telah gigih meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk menyelesaikan karya ini. Terima kasih juga kepada pihak FISIP Universitas Muhammadiyah

Mataram yang telah memberikan ijin penelitian serta kontribusi pendanaan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Tidak lupa juga terimakasih kami yang terdalam kepada pihak Sekretariat DPRD Provinsi NTB dan semua narasumber dari berbagai fraksi dan anggota DPRD NTB yang telah memberikan ijin penelitian serta sebagai narasumber.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Raharjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Citra Aditya: Bandung
- [2] Raharjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Citra Aditya: Bandung
- [3] Heywood, Andrew. 2014. Politik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- [4] Cipto, Bambang. 2010, Otonomi Daerah. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- [5] Efriza Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta: Bandung
- [6] Efriza. 2012. Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta: Bandung
- [7] Efriza. 2012. Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta: Bandung
- [8] Ambardi, Kuskridho. 2012. Mengungkap Politik Kartel. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- [9] Efriza. 2012. Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta: Bandung
- [10] Efriza. 2012. Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta: Bandung